



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 130 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2020 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur
3. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
6. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

10. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.
11. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnyadisingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Belanja Tidak Terduga yang menjadi tanggung jawabnya.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan anggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluarkendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi, serta apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat.

- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dialokasikan pada SKPD selaku SKPKD dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat meliputi :
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:
 1. belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan meliputi:
 - a. belanja pegawai berupa kekurangan gaji dan tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa berupa pembayaran listrik, telepon, air dan Internet.
 2. belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan Pemenuhan Pendanaan Pelayanan Dasar Masyarakat antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban Pihak Ketiga;
 - d. kewajiban Pembayaran Pokok Pinjaman;
 - e. bunga yang jatuh tempo; dan
 - f. kewajiban lain sesuai peraturan Perundang-undangan:
 1. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan/ atau masyarakat.

- (3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (4) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebelumnya untuk menganggarkan proposal yang telah diverifikasi namun belum dianggarkan dalam APBD.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Keadaan Darurat

Pasal 5

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

- a. pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat, Bencana konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. keadaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 2. pertolongan darurat, evakuasi korban bencana;
 3. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 4. pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara;
 5. perbaikan kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan
 6. penanggulangan/pengendalian wabah penyakit menular.
- c. keadaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berdasarkan penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan, sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan proposal/telahaan staf serta rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
- e. Gubernur membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Kegiatan Tanggap Darurat untuk menilai dan mengevaluasi kegiatan yang dimuat dalam proposal/telahaan staf dan rencana kebutuhan belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan pendanaan untuk keadaan tanggap darurat;

- f. tim sebagaimana dimaksud pada huruf e berwenang memberikan rekomendasi tertulis sebagai dasar pembebanan langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga;
- g. tim sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- h. pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau tanggap darurat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya;
- i. pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat dilaksanakan sepanjang status darurat diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur dan/atau Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengajuan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan:
 - 1. surat permohonan permintaan Belanja Tidak Terduga dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - 2. surat pernyataan kelengkapan dokumen;
 - 3. surat pernyataan penggunaan dana;
 - 4. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak;
 - 5. berita acara atau rekomendasi hasil telaah Rencana Kebutuhan Belanja yang dikeluarkan oleh tim penilai; dan
 - 6. fotocopy nomor rekening SKPD.
- k. berdasarkan rencana kebutuhan belanja yang sudah dinilai dan dievaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja jika sudah dinyatakan lengkap secara administrasi;
- l. pencairan dana Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan pembebanan langsung melalui mekanisme langsung (LS) dan dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah kepada rekening bendahara pengeluaran SKPD/atau PNS yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya;
- m. kepala SKPD yang menerima dana bersumber dari Belanja Tidak Terduga melalui bendahara pengeluaran SKPD bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya;

- n. batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana selesai; dan
- o. belanja kebutuhan tanggap darurat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keadaan Mendesak
Pasal 6

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD;
- b. dalam hal anggaran belum mencukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD;
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkandalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
- d. Keperluan mendesak dibuktikan dengan dokumen yang menjelaskan kebutuhan mendesak dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan, sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan proposal/Telahaan Staf serta rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
- e. Gubernur melalui TAPD berwenang menelaah dan memverifikasi kegiatan yang dimuat dalam proposal/Telahaan Staf dan rencana kebutuhan belanja (RKB) serta memberikan rekomendasi tertulis sebagai dasar pembebanan langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga;
- f. pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya;

- g. pengajuan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan:
1. surat permohonan permintaan Belanja Tidak Terduga dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 2. surat pernyataan kelengkapan dokumen;
 3. surat pernyataan penggunaan dana;
 4. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak;
 5. berita acara atau rekomendasi hasil telaah Rencana Kebutuhan Belanja yang dikeluarkan oleh TAPD; dan
 6. Fotocopy Nomor Rekening SKPD.
- h. berdasarkan rencana kebutuhan belanja yang sudah ditelaah, diverifikasi dan dinilai sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja jika sudah dinyatakan lengkap secara administrasi;
- i. pencairan dana Keperluan mendesak dilakukan dengan pembebanan langsung melalui mekanisme langsung (LS) dan dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah kepada rekening bendahara pengeluaran SKPD/atau PNS yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya;
- j. kepala SKPD yang menerima dana bersumber dari Belanja Tidak Terduga melalui bendahara pengeluaran SKPD bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya; dan
- k. batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah 30 (tiga puluh) hari kerja.

Bagian Ketiga
Pengembalian Atas Kelebihan
Penerimaan Daerah
Pasal 7

- (1) Tata cara pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan kelengkapan bukti yang sah.

- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permintaan pengembalian atas kelebihan pembayaran pihak pemohon;
 - b. bukti setor atas kelebihan pembayaran dari pemohon;
 - c. fotocopy rekening koran atas penerimaan pendapatan dimaksud;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon;
 - e. perhitungan kelebihan pembayaran yang petugas berwenang/SKPD teknis dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - f. fotocopy nomor rekening penerima pengembalian.
- (3) Surat permintaan pengembalian dan bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) kelengkapan bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis melalui PPKD.
- (5) pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan dokumen.
- (6) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Bantuan Sosial Tidak Terencana
Pasal 8

Pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga yang dialokasikan dalam APBD, diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD mengajukan Permohonan Pemberian Bansos yang tidak direncanakan kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD dibantu oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan;
- c. Pengajuan penyaluran Belanja Tidak Terduga oleh SKPD untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dilengkapi dengan:
 1. rencana kebutuhan belanja;
 2. surat/nota dinas permohonan penggunaan untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan;

3. permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga berupa proposal yang telah mendapat persetujuan Gubernur;
 4. fotocopy nomor rekening penerima bantuan sosial;
 5. kwitansi tanda terima bantuan sosial; dan
 6. dokumen lain yang disyaratkan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pencairan dana belanja bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme langsung (LS) kepada bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja;
 - e. penggunaan belanja dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan;
 - f. Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya; dan
 - g. pertanggungjawaban atas penggunaan belanja, disampaikan oleh Kepala SKPD dilampiri dengan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

Pasal 9

PPKD selaku BUD mengendalikan pelaksanaan anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai dengan kewenangan BUD.

Pasal 10

- (1) PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar pelaksanaan belanja yang tercantum dalam DPA-SKPD Badan Keuangan Daerah.
- (2) Penatausahaan DPA-SKPD yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penatausahaan DPA-SKPD Badan Keuangan Daerah dengan cara PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat yang dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS).
- (5) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekaligus melalui mekanisme langsung (LS).
- (6) Pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga dilaksanakan melalui mekanisme langsung (LS).
- (7) Kepala SKPKD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diajukan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada BUD berdasarkan kebutuhan dari penerima Belanja Tidak Terduga.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) SKPD penerima Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga kepada Gubernur dan PPKD.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dimaksud disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa bukti transfer.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban di atur sebagai berikut:
 - a. untuk pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja untuk dipertanggungjawabkan terhitung sejak diterimanya Uang tersebut atau dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan kondisi dan penanganan Bencana tanggap darurat;
 - b. untuk keperluan mendesak dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan bersangkutan; dan
 - c. untuk penyaluran bantuan sosial yang tidak direncanakan berupa uang dan/atau barang kepada individu dan/atau keluarga dibuat oleh SKPD terkait dan dikirim ke PPKD paling lambat tanggal 4 Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah/BUD.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) SKPD penerima Belanja Tidak Terduga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan fungsi keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga yang sementara berlangsung dan telah sesuai dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap dilaksanakan; dan
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga yang sementara berlangsung dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini dilakukan penyesuaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 015) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 DESEMBER 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 DESEMBER 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


J. JOHANNA E. LISAPALY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 130